

ARTICLE

Rekonstruksi Teori *Born Criminal* (Lombroso) dalam Hukum Pidana Kontemporer

Reconstruction of Born Criminal Theory (Lombroso) in Contemporary Criminal Law

Moh. Riziq¹

¹ Faculty of Sharia and Law, State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya, East Java, Indonesia

* Corresponding author: mrizq.gad@gmail.com

Abstract


Cesare Lombroso is credited with the formulation of the "born criminal" theory, which posits that individuals who perpetrate criminal acts are biologically predisposed to such behavior. This theory has been the subject of extensive criticism and debate. Nevertheless, certain aspects of this doctrine continue to resonate with contemporary criminal law, particularly in the context of elucidating the elements of criminal behavior. The objective of this research is to provide a reconstruction of the Born Criminal theory in the context of the development of modern law. The present research employs a normative legal research methodology, incorporating historical and conceptual approaches. The study indicates that genetic and biological factors do not invariably influence human criminal behavior; environmental and biological factors also play a significant role. The method of the theory is of paramount importance in the effort to overcome crime in people's lives. This approach entails a comprehensive understanding of crime in its entirety, the formulation of criminal law policies that are in alignment with contemporary advancements, and the engagement of all relevant parties in endeavors aimed at minimizing and preventing crime.

Keywords

Born Criminal; Lombroso; criminal law

Abstrak

Cesare Lombroso mengembangkan Born Criminal Theory yang menyatakan penjahat memiliki sifat biologis yang meningkatkan kemungkinan mereka melakukan tindakan kriminal. Teori ini telah banyak dikritik dan diperdebatkan. Namun, beberapa aspeknya masih relevan dengan hukum pidana modern, terutama dalam memahami faktor-faktor perilaku kriminal. Tujuan penelitian ini adalah untuk merekonstruksi teori Born Criminal



dalam perkembangan hukum kontemporer. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis dan konseptual. Studi menunjukkan bahwa faktor genetik dan biologis tidak selalu mempengaruhi perilaku kriminal manusia; faktor biologis dan lingkungan juga berpengaruh. Metode teorinya sangat penting dalam mengatasi kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Metode ini melibatkan pemahaman tentang kejahatan secara keseluruhan, pembuatan kebijakan hukum pidana yang sesuai dengan kemajuan saat ini, dan melibatkan semua pihak dalam upaya untuk meminimalkan dan mencegah kejahatan.

Kata Kunci

Born Criminal; Lombroso; hukum pidana

Introduction

Cesare Lombroso, seorang dokter Italia mengembangkan teori tentang atavisme dan jenis penjahat, serta teori tentang hubungan kausalitas dengan tokoh aliran lingkungan kejahatan bersama Enrico Ferri pada pertengahan 1800-an. Penjahat dilahirkan sebagai kriminal dan kejahatan adalah bakat yang dimiliki manusia sejak lahir serta karakteristik fisik penjahat yang berbeda dari orang lain berdasarkan teorinya. Teori atavisme mengatakan sifat hewani diturunkan dari nenek moyang. Gen ini muncul dari garis keturunannya pada waktu ke waktu, menghasilkan sifat jahat pada manusia. Atribut fisik dan mental yang mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal secara intrinsik kepada mereka.¹

Kemudian, Lombroso bersama koleganya, Enrico Ferri memperluas teorinya dengan memasukkan faktor sosial dan lingkungan sebagai penyebab utama kejahatan bahwa kriminalitas tidak hanya disebabkan oleh sifat individu, tetapi juga oleh faktor-faktor eksternal yang memengaruhi perilaku seseorang, serta adanya faktor ekonomi, sosial, dan psikologis yang berkontribusi pada perilaku kriminal. Secara keseluruhan, Lombroso dan Ferri berusaha menjelaskan mengapa orang melakukan kejahatan dengan menggabungkan teori mereka. Teori-teori ini menjadi landasan ilmiah dalam ilmu kriminologi dan hukum pidana.²

Menurut pengamatan Lombroso, seseorang dapat diidentifikasi “born criminal” dari penampilan fisiknya. Ia mengamati bahwa sebagian orang yang memiliki ciri-ciri fisik tertentu yang menandakan akan kecenderungan kriminalitas. Teori nya terinspirasi dari gagasan evolusi oleh Charles Darwin mengenai manusia yang berasal dari kera dan menurut Lombroso masih memiliki primal instinct yang diturunkan berdasarkan genetis dari kera. Selain born criminal, Lombroso memiliki teori insane criminal tentang disorientasi

¹ Sahat Maruli T. Situmaeng, *Buku Ajar Kriminologi*, ed. Tim Kreatif Rajawali Buana Pusaka, Rajawali Buana Pusaka, 1st ed. (Bandung: Rajawali Buana Pusaka, 2021).

² Agung Riyanto and Subhan Zein Sgn, “History of Criminological Theory,” *FJSJR: Formosa Journal of Sustainable Research* 3, no. 3 (2024), <https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjsr/article/view/8357>.

mengenai benar dan salah dari pelaku selaku sehingga tidak bisa dibedakan dan teori criminoloids yang mencakup habitual criminals yang timbul dari nafsu pelaku penjahat.³

Lombroso beropini bahwa “born criminal” ialah individu yang berada dalam tahap evolusi yang primitif daripada non-pelaku kejahatan. Tak dapat disangkal bahwa teori yang dikemukakan Lombroso dianggap sebagai inspirasi ilmiah dalam bidang kriminologi dan menjadi salah satu tokoh terobosan dalam sejarah hukum pidana.⁴ Teori ini diprakarsai pertama kalinya dalam buku yang ditulis olehnya dengan judul *L'uorno' Delinquents* (dalam bahasa Inggris dikenal “The Criminal Man”). Lombroso melihat ciri-ciri fisik seperti ekspresi wajah, cara berbicara, pandangan mata, dan bahasa tubuh lainnya yang menandakan sebagai “born criminal”. Menurutnya, orang-orang yang kurang berkembang dibandingkan orang lain dan cenderung melakukan kekerasan dan perilaku kriminal. Lombroso berpendapat individu-individu ini dapat diketahui ciri khasnya berdasarkan fisik mereka seperti tengkorak berbentuk segi lima, ukuran wajah besar, perbedaan tulang pipi, rahang lebih lebar, berat badan berlebih, dahi cekung, bagian depan menonjol sebagai ciri fisik yang membuat penjahat dapat dikenali. Penjahat dianggap sebagai produk gagal karena melakukan perbuatan yang jahat atau melanggar norma-norma dalam masyarakat.⁵

Kepopuleran teori Lombroso membuat William Sheldon dan Kretchmer melakukan pendekatan yang dikenal dengan tipologi fisik. Berdasarkan pendekatan yang dilakukan, orang yang normal memiliki perkembangan tubuh yang berada pada satu garis lurus yang sama dengan kepribadiannya, yang berarti apabila tubuhnya seimbang dalam perkembangannya maka kepribadiannya dipastikan normal. Tetapi jika terjadi sebaliknya, apabila seseorang cacat dalam perkembangan tubuhnya, maka ia dipastikan memiliki masalah kepribadian. Oleh karenanya, mereka menggolongkan 3 jaringan embrionik dalam tubuh seseorang untuk dijadikan acuan penentuan dan keterkaitan antara tipe tubuh fisiologis dan tipe kepribadian seseorang dalam jaringan endoderm berupa sistem pencernaan, jaringan ectoderm berupa sistem kulit dan syaraf, dan mesoderm yang berupa tulang dan otot. Lanjutnya, pandangan William dalam tipologinya bahwa manusia yang banyak melakukan tindakan kriminal bisa dikaji dalam bentuk tubuhnya, yaitu tubuh yang gemuk dan muka yang bulat/oval (endomorf), tubuh yang memiliki ciri berotot, atletis dan bentuk muka yang tegas (mesomorf), dan tubuh yang tinggi, kurus, introvert, sensitif dan cenderung gugup dalam ruang publik (ektomorf).⁶

Sebagai anti thesis dari teori yang diungkapkan oleh Lombroso mengenai penjahat yang terlahir, Charles Buchman Goring melakukan riset mengenai faktor biologi terhadap kejahatan. Dalam risetnya, tidak ada perbedaan sifat genetis yang signifikan antara kriminal

³ Nelvitia Purba, Amran Basri, and Disna Anum Siregar, *Kejahatan Dan Penjahat Dari Aspek Kriminologi*, ed. Yusradi Usman Al-Gayoni (Banten: Mahara Publishing, 2017).

⁴ Ainal Hadi and Mukhlis, *Suatu Pengantar Kriminologi*, ed. Adi Hermansyah (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022).

⁵ Elisabeth Brookes, “Cesare Lombroso: Theory of Crime, Criminal Man, and Atavism,” *Simply Psychology*, 2023, <https://www.simplypsychology.org/lombroso-theory-of-crime-criminal-man-and-atavism.html>.

⁶ Zampara Mernissi, “Kejahatan Dari Perspektif Teori Biologis Dan Psikologis: Relevansi Penggunaan Teori Biologis Dan Psikologis Dalam Proses Pembuktian,” *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 56–61, <https://ojs.ninetyjournal.com/index.php/IURIS/article/view/67/35>.

dan non-kriminal kecuali dalam hal postur tubuh. Lanjutnya, para penjahat memiliki postur tubuh yang lebih kecil dan ramping. Hasil temuan dari Goring menafsirkan bahwa secara biologis para penjahat lebih inferior namun ia tidak menemukan tipe tubuh yang pasti dari penjahat.⁷

Kemudian, sejak abad ke-19 dan 20, teori “penjahat yang terlahir” mendominasi pemikiran terkait perilaku kriminal. Menurut Lombroso, penjahat tidak bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan mereka karena mereka secara alami ditakdirkan untuk melakukan kejahatan. Walaupun teorinya masih kontroversial dan dikritik di berbagai kalangan yang akhirnya ditinggalkan karena kritik tajam dari ilmuwan modern dan penemuan kriminologi terbaru yang berfokus pada aspek sosial. Namun demikian, ide dan pengaruh Lombroso masih terasa dalam praktik hukum dan memberikan pandangan tentang pemahaman ilmu kriminologi dan kriminalitas.⁸

Terkait teori Lombroso dan relevansinya dalam hukum pidana, Kadir mengungkapkan bahwa pengaruh biologis terhadap perilaku kriminal diakui, meskipun dengan pemahaman yang lebih komprehensif.⁹ Dan perlunya solusi yang humanis dan inklusif dalam menyoroiti keterbatasan teori kriminologi tradisional termasuk teori Lombroso dalam analisis kriminalitas dan sistem peradilan pidana.¹⁰ Dalam memahami indikasi kriminalitas, pentingnya studi konkret yang dilakukan berdasarkan aliran positivisme Lombroso dan implikasinya dalam hukum pidana.¹¹ Begitu juga, kritik dan penerimaan teori Lombroso walaupun terdapat kontroversi oleh kalangan ahli, teori ini menjadi referensi penting dalam kriminologi dan hukum.¹² Selain itu, konsep “penjahat yang terlahir” atau “penjahat bawaan” dijelaskan oleh Sirgiovanni dan eksplorasi keterkaitan antara faktor genetik dan kecenderungan kriminal di era modern.¹³ Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara biologi, perilaku kriminal, dan sistem hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, munculnya pertanyaan bagaimana teori “born criminal” dapat direkonstruksi dalam kerangka hukum pidana kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi bagaimana teori Lombroso dalam kerangka hukum,

⁷ Anggreany Haryani Putri and Koesparmono Irsan, *Diktat Kriminologi* (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020).

⁸ Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, and Angelina Putri, *Kriminologi*, ed. Nisa Fadhilah, *Pusaka Media* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023).

⁹ Zul Khaidir Kadir, “Reinterpretasi Teori Lombroso Dalam Konteks Hukum Pidana Modern: Kapan Born Criminal Menjadi Insanity Defense?,” *Julia: Jurnal Litigasi Amsir*, 2024, 122–35, <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/599/324>.

¹⁰ Hijriani et al., “Perkembangan Teori Kriminologi Kritis Dalam Hukum Pidana,” *Journal Sultra Research of Law* 5, no. 1 (2023): 25–31, <https://ojs.pascaunsultra.ac.id/index.php/surel/article/view/39/23>.

¹¹ Mehmet Emin Artuk and Erkam Yilmaz, “An Analysis on Cesare Lombroso, Known as The Father of Criminology,” *The Boğaziçi Law Review* 1, no. 1 (2023): 1–14, <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/3457255#page=6.24>.

¹² Jonathan Dunning, “The Work of Cesare Lombroso and Its Reception: Further Contexts and Perspectives,” *Crime, Histoire & Sociétés* 22, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.4000/chs.2258>.

¹³ Elisabetta Sirgiovanni, “Criminal Heredity: The Influence of Cesare Lombroso’s Concept of The ‘Born Criminal’ on Contemporary Neurogenetics and Its Forensic Applications,” *Journal of History of Medicine* 29, no. 1 (2017): 165–88, https://rosa.uniroma1.it/rosa01/medicina_nei_secoli/article/view/716.

landasan dan faktor-faktor penyebab teori ini, kritik dan kontroversi teorinya, dan implikasinya dalam kebijakan kriminal dan penegakan hukum.

Method

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis dan konseptual. Penelitian jenis ini dipilih karena fokus penelitian adalah analisis konseptual dan teoritis teori Born Criminal oleh Lombroso dan bagaimana teori tersebut dapat digunakan dalam hukum pidana modern. Selain itu, pendekatan historis digunakan untuk melihat bagaimana kriminologi telah berkembang dari zaman klasik hingga zaman modern. Sumber data yang digunakan termasuk dokumen hukum dan artikel jurnal ilmiah yang relevan, hasil penelitian terdahulu, buku, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan teori kriminalitas. Data diperiksa secara deskriptif-analitis dengan penekanan pada interpretasi dan hubungan antara teori “born criminal” dan evolusi hukum pidana modern.¹⁴

Result & Discussion

A. Teori, Konsep, Landasan serta Faktor Born Criminal

Auguste Comte (1798-1857 M), seorang sosiolog dari Prancis, sangat berpengaruh terhadap mazhab positif, termasuk mazhab biologis. Walaupun tokoh yang paling terkenal adalah Lombroso, sejarah menunjukkan penelusuran asal-usulnya hingga abad ke-1. Pada masa itu, Giambattista della Porta (1535-1615 M) menemukan physiognomy, yang merupakan studi tentang bagaimana bentuk wajah berkaitan dengan perilaku manusia. Usahanya dihidupkan kembali oleh Johann Kaspar Lavater (1741-1801 M). Selanjutnya, usaha Porta dan Lavater dielaborasi oleh Fran Joseph Gall (1758-1828 M) dan Johann Kaspa Spurzheim (1776-1832 M). Mereka menjelaskan bahwa tanda-tanda psikologis dapat terlihat dari adanya benjolan-benjolan pada otak. Studi physiognomy sudah memperhatikan ciri-ciri fisik tertentu mengenai pemahaman asal-muasal kejahatan di abad ke-19.¹⁵

Di tahun 1876, tahun dimana terbitnya buku *L'uomo' Delinquents* (dalam bahasa Inggris dikenal “The Criminal Man”) karya Lombroso, kriminologi beralih permanen dari filosofi abstrak terkait pencegahan kejahatan melalui legislasi kepada studi modern penyelidikan terkait sebab-musabab kejahatan. Lombroso menggabungkan pemikiran dari aliran positivisme Comte, dan ide-ide dari berbagai tokoh lainnya dalam studi mengenai hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Ajaran inti dari Lombroso, ialah bahwa penjahat memiliki keanehan fisiik yang sangat berbeda dengan yang bukan penjahat. Lombroso

¹⁴ Sitti Mawar, “Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum,” *Justisia: Jurnal Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2558>.

¹⁵ Anggraeny Haryani Putri and Ika Dewi Sartika Saimima, *Kriminologi*, ed. Amira Dzatin Nabila, 1st ed. (Sleman: Deepublish, 2020).

berpendapat penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang dicenderungkan karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi. Teori Born Criminal (penjahat yang dilahirkan) yang dipelopori oleh Lombroso mengatakan penjahat merupakan individu yang memiliki kehidupan yang lebih rendah, lebih mendekati leluhur mereka yang mirip dengan kera dalam sifat bawaan dan watak disbanding mereka yang bukan penjahat.¹⁶

Mereka dapat dibedakan dari non-kriminal melalui ciri-ciri fisik. Lombroso beralasan jika seringkali penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, suatu ciri-ciri yang umumnya dimiliki makhluk *carnivora* yang melahap dan merobek daging mentah. Menurut Lombroso, individu yang lahir dengan ciri-ciri tersebut adalah seorang *born criminal* (penjahat yang dilahirkan). Klasifikasi ini mencakup kurang lebih sepertiga dari seluruh pelaku kejahatan. Sementara itu, menurut Lombroso, penjahat perempuan berbeda dengan penjahat laki-laki. Ia adalah pelacur yang mewakili *born criminal*. Penjahat perempuan memiliki kesamaan sifat dengan anak-anak, moral mereka berbeda penuh amarah dan dendam. Sebagai konsekuensi penjahat perempuan merupakan suatu monster.¹⁷

Secara umum, aliran Lombroso merupakan bagian dari positivisme yang berasal dari pandangan determinisme biologis, yaitu pandangan bahwa tindakan manusia sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor biologis yang ada pada diri seseorang. Lombroso yang juga dikenal sebagai Bapak Kriminologi Modern, mengemukakan metode ilmiah untuk menjelaskan sebab-musabab kejahatan dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Lombroso memprakarsai teorinya yang diinspirasi oleh teori Darwin mengenai evolusi manusia. Lombroso berpendapat dengan doktrin *atavisme*, bahwa seseorang memiliki sifat *atavistik*, yaitu seseorang yang memiliki sifat primitif yang diwarisi dari leluhurnya. Sifat tersebut dapat muncul sewaktu-waktu dari keturunannya yang memperlihatkan sifat jahat pada manusia. Dalam perkembangan teorinya, Lombroso menemui kenyataan bahwasannya manusia yang jahat dapat ditandai oleh karakteristik fisiknya. Sebagai dokter militer, ia telah menganalisis melalui rekam medis terhadap ribuan tentara yang diteliti adalah ketidaksesuaian ukuran telinga, dahi yang menonjol, tangan yang panjang, rahang yang menonjol, ataupun hidung yang bengkok.¹⁸

Dalam konteks ini, antropologi kriminal yang diprakarsai oleh aliran Lombroso, merupakan penelitian yang menelusuri sebab muasalnya kejahatan yang dilakukan oleh penjahat. Tiap individu dianalisis mengenai bentuk tubuh, panjang tulang kaki, lengan, bentuk telinga, struktur tengkorak kepala dan lain-lain. Kemudian, ia berkesimpulan dan berdalil sebagai berikut: seorang penjahat itu adalah merupakan pembawaannya, bakat yang dibawanya sejak lahir. Bakat yang dimaksud oleh Lombroso merujuk pada ciri-ciri yang terdapat pada karakteristik fisik tertentu, antara lain kedalaman kelopak mata, kekakuan rambut, pertumbuhan rahang yang besar, dan karakteristik mental seperti keras kepala,

¹⁶ Aroma Elmina Martha, *Kriminologi: Sebuah Pengantar*, ed. Ibnu T.W, 1st ed. (Yogyakarta: Buku Litera, 2020).

¹⁷ Artuk and Yilmaz, "An Analysis on Cesare Lombroso, Known as The Father of Criminology."

¹⁸ Zul Khadir Kadir, "Perkembangan Pemikiran Neo-Lombrosian: Sebuah Tinjauan Teoretis Terhadap Determinisme Biologis Dalam Kriminologi," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2025): 1–18, <https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.843>.

malas, dan tahan menderita. Lombroso percaya jika orang yang mempunyai ciri-ciri tersebut cenderung memiliki sifat kejahatan, dan di waktu selanjutnya, ia akan menjadi seorang penjahat.¹⁹

Dalam teori Lombroso, faktor biologis menjadi inti dari kejahatan dan kriminalitas yang ditinjau dari keadaan emosional seseorang, perilaku dan ekspresi, serta struktur fisik seseorang. Lombroso percaya bahwa seseorang dengan struktur fisik yang sepenuhnya normal tidak akan menjadi penjahat, terlepas dari lingkungan sosialnya dan bahwa kondisi sosial hanya akan mengungkapkan kecenderungan kriminal dari mereka yang memiliki potensi kriminal biologis.²⁰ Oleh karenanya, pembagian jenis penjahat dikategorikan, seperti penjahat karena kelahiran (*born criminal*), penjahat sebab jenis penyakit, penjahat yang berkesempatan jahat lalu jadi jahat dan lainnya. Pembagian ini penting sebagai penentuan seberapa berat hukuman yang diperlukan.

Dalam buku L'uorno' Delinquents (dalam bahasa Inggris dikenal "The Criminal Man"), Lombroso berpendapat individu yang memiliki ciri-ciri sebagaimana diajarkan olehnya sering disebut sebagai Lombroso Type. Atas dasar itulah, Lombroso membagi jenis penjahat dalam 4 kriteria, yaitu:

1. *Born criminal*: orang yang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut diatas.
2. *Insane criminal*: orang yang tergolong kedalam kelompok idiot, embisil dan paranoid.
3. *Occasional criminal*: orang yang melakukan kejahatan berdasarkan pengalamannya yang terus menerus sehingga berpengaruh pada kepribadiannya.
4. *Criminals of passion*: orang yang melakukan suatu tindakan disebabkan amarah, cinta atau kehormatan.

Pendapatnya, ditulis dalam buku tersebut. Selanjutnya, faktor penyebab lainnya adalah tumbuhnya *criminele anthropologie*, yang merupakan ajaran Lombroso tak dapat memberi jawaban atas rangkaian kondisi saat itu, yang ditentang kemudian oleh *criminale sociologie*, yang menelusuri sebab-musabab kejahatan dalam masyarakat sendiri.²¹

B. Kritik dan Implikasi Teori Born Criminal dalam Hukum Pidana Kontemporer

Teori *Born Criminal* telah mendapat banyak kritik dan kontroversi karena mengabaikan faktor lingkungan dan faktor sosial dalam perilaku kriminal. Pendapat beberapa para ahli mengatakan bahwa kejahatan tak mungkin hanya disebabkan oleh bakat dan pembawaan, karena suatu kriminal harus dicari dalam kondisi masyarakat sendiri, seperti keterbatasan ekonomi, pergaulan yang buruk, populasi padat penduduk, penyalahgunaan minuman keras dan lain sebagainya. Pendekatan antropologi kriminal

¹⁹ Sirgiovanni, "Criminal Heredity: The Influence of Cesare Lombroso's Concept of The 'Born Criminal' on Contemporary Neurogenetics and Its Forensic Applications."

²⁰ Artuk and Yilmaz, "An Analysis on Cesare Lombroso, Known as The Father of Criminology."

²¹ Hadi and Mukhlis, *Suatu Pengantar Kriminologi*.

Lombroso (*criminele anthropologie*) ini ditentang oleh ajaran *criminele sociologie*. Lombroso mendapat banyak kritik dari berbagai sarjana, diantaranya Lacassagne, Goring, Tarde dan Manouvier. Ternyata ajaran yang dipelopornya, tidak dapat menjelaskan perubahan sosial pada saat itu.²²

Menurut Lacassagne, kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit yang muncul disebabkan oleh bakteri yang kondisinya dipengaruhi oleh keadaan seseorang. Anggapan tersebut ternyata dipengaruhi oleh penemuan mikroskop yang saat itu sedang tren sehingga masalah kejahatan diidentifikasi sebagai bakteri yang membuat manusia dipengaruhi. Dan juga, menurut Goring, yang telah membuat penelitian perbandingan yang menghasilkan kesimpulan bahwa tidak ada tanda-tanda fisik untuk disebut sebagai tipe penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda mental untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe. Menurutnya, kuasa kejahatan itu timbul karena manusia memiliki cacat/kelemahan yang dibawanya sejak lahir, kelemahan inilah yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan. Goring kembali pada faktor psikologis dalam mencari kausa kejahatan, sedangkan faktor lingkungan disebut kecil pengaruhnya terhadap seseorang.²³

Kemudian, menurut Manouvier, ia menyatakan ketidaksetujuannya pada pendapatnya yang sifatnya masih generalisasi, menyatakan tentang asal-muasal dari kejahatan terdapat dalam garis keturunan dan perbuatan jahat yang diwariskan leluhur mereka. Menurutnya, apa yang dipelopori Lombroso bahwa leluhur manusia berbudaya liar dan buas karena diukur dengan kultur saat ini. Manouvier berpendapat lebih banyaknya kejahatan disebabkan oleh kondisi sekitar dimana manusia itu hidup dan tinggal, dan inilah yang mempengaruhi dalam perbuatan jahat manusia. Meskipun teori Lombroso ini dikritik sebab dianggap naif dan sederhana untuk saat ini, Lombroso sudah berkontribusi bagi penelitian mengenai kejahatan kriminal, dan berjasa pula dalam mengalihkan ilmu tentang kejahatan dari hukuman kejahatan pada suatu studi tentang penjahat dan kondisi saat dia melakukan kejahatan. Dalam sebuah karya, Lombroso menjelaskan prediksi tentang kriminalitas di abad ke-21, ia menyatakan bahwa kriminalitas adalah fenomena alamiah dan tidak muncul dari kehendak bebas. Ia menyatakan bahwa hukum yang didasarkan pada kehendak bebas dan tujuan dari hukuman bukanlah mengintimidasi melainkan untuk mencegah peningkatan kriminalitas.²⁴

Kriminalitas merupakan persoalan serius dalam kehidupan manusia. Seiring kemajuan masyarakat dan ilmu pengetahuan serta teknologi, kejahatan pun semakin berkembang dalam berbagai variasi dan bentuknya, yang juga menunjukkan dampak buruk bagi para korban. Walaupun demikian, manusia tidak putus asa untuk menghadapi kriminalitas dan berupaya mencari cara yang terbaik untuk menekan dan mengurangi jumlah kejahatan. Menurut Sudarto, menanggulangi kejahatan ialah keseluruhan metode yang menjadi reaksi

²² Martha, *Kriminologi: Sebuah Pengantar*.

²³ Emilia Susanti and Eko Rahardjo, *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*, ed. Heni Siswanto (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018).

²⁴ Muryanti, *Sosiologi Hukum Dan Kriminal*, ed. Lisa Aditia Putra (Yogyakarta: Manggar Media, 2020), [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41870/1/Sosiologi Hukum dan Kriminal Final.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41870/1/Sosiologi%20Hukum%20dan%20Kriminal%20Final.pdf).

terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Pada hakekatnya, kebijakan kriminal adalah bagian dari integral politik sosial, yang mana upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam politik sosial, pencegahan kejahatan adalah pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban.²⁵

Secara umum, tujuan utama dalam penanganan masalah kejahatan dalam kebijakan kriminal adalah untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Fokusnya adalah pada langkah-langkah pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Kebijakan kriminal, kebijakan sosial dan kebijakan penegakan hukum harus bekerja bersama-sama dengan menuju sistem yang terpadu untuk menanggulangi kejahatan. Sekalipun demikian, definisi tentang hal ini masih belum cukup jelas, sehingga seringkali dibahas sebagai bagian dari sebuah model pencegahan kejahatan. Selanjutnya, dalam usaha penanggulangan kejahatan dalam penegakan hukum, penekanan diberikan pada proses peradilan pidana sesudah kejahatan terjadi. Tujuan utamanya adalah menekan jumlah kejahatan dan memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan. Hakikatnya, ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Tujuan penanggulangan ini untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya dan mengembalikan kesadaran kepada mereka tentang konsekuensi melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan mereka tidak akan mengulangi perbuatannya, serta orang lain tidak akan melakukan kejahatan serupa mengingat sanksi yang akan diberlakukan cukup berat.²⁶

Tahun 2016 lalu, publik menyaksikan persidangan kasus kematian Wayan Mirna Salihin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dalam proses pembuktian membutuhkan ahli-ahli ilmu multidisiplin, mulai dari kriminolog, psikolog, psikiater, ahli digital forensik dan lainnya. Menurut Eva Ahcjani Zulfa, ahli kriminologi menjelaskan teori yang dicetuskan oleh Lombroso tidak bisa dijadikan acuan penentuan seseorang penjahat atau bukan karena metodenya yang sudah sangat tua dan jarang digunakan yang menjadi bagian dari antropologi fisik. Lanjutnya, hasil akhir ilmu kriminologi adalah menemukan motif, bukan menentukan penjahat. Kendati demikian, teori Lombroso sah-sah saja dipakai dalam sebuah kasus kejahatan tetapi pendekatannya yang perlu diperjelas membutuhkan peran psikolog. Untuknya, hasil akhirnya adalah menemukan motif dan merumuskan pencegahan. Maka pentingnya penyesuaian sanksi pidana dengan kebutuhan masyarakat dan untuk melindungi kepentingan sosial. Pidana hanya dibenarkan jika memberikan manfaat untuk masyarakat, yang tidak diperlukan harus dihindari karena berpotensi berbahaya untuk masyarakat. Penetapan sanksi pidana juga berdasarkan nilai dan kepentingan yang mewujudkannya.

²⁵ Indra Silfiyah, Dara Manista Harwika, and Erlis Kurnia Palmasari, "Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 3 (2021), <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/9>.

²⁶ Susanti and Rahardjo, *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*.

Conclusion

Teori Born Criminal yang dipelopori oleh Cesare Lombroso mencoba menjelaskan tentang perilaku kriminal manusia dilihat dari faktor genetik dan biologis. Namun, tantangan teori ini muncul saat adanya pertimbangan peran lingkungan, psikologis, sosial dalam membentuk perilaku kriminal. Meskipun demikian, lebih lanjutnya, teori Born Criminal memberikan ruang untuk pemahaman dalam faktor yang mempengaruhi kecenderungan kriminal, baik dalam segi biologis dan juga lingkungan. Pendekatan teorinya sangat penting dalam mengatasi dan memahami kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya memahami kejahatan secara holistik dan menyusun kebijakan hukum pidana yang lebih progresif dan responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Tentunya, untuk mengatasinya, diperlukan keterlibatan semua kalangan secara keseluruhan agar kejahatan dapat diminimalisir dan dicegah.

References

- Artuk, Mehmet Emin, and Erkam Yilmaz. "An Analysis on Cesare Lombroso, Known as The Father of Criminology." *The Boğaziçi Law Review* 1, no. 1 (2023): 1–14. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/3457255#page=6.24>.
- Brookes, Elisabeth. "Cesare Lombroso: Theory of Crime, Criminal Man, and Atavism." *Simply Psychology*, 2023. <https://www.simplypsychology.org/lombroso-theory-of-crime-criminal-man-and-atavism.html>.
- Dunnage, Jonathan. "The Work of Cesare Lombroso and Its Reception: Further Contexts and Perspectives." *Crime, Histoire & Sociétés* 22, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.4000/chs.2258>.
- Edrisy, Ibrahim Fikma, Kamilatun, and Angelina Putri. *Kriminologi*. Edited by Nisa Fadhilah. *Pusaka Media*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023.
- Hadi, Ainal, and Mukhlis. *Suatu Pengantar Kriminologi*. Edited by Adi Hermansyah. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022.
- Hijriani, Al Rahman, La Ode Bariun, and Winner A. Siregar. "Perkembangan Teori Kriminologi Kritis Dalam Hukum Pidana." *Journal Sultra Research of Law* 5, no. 1 (2023): 25–31. <https://ojs.pascaunsultra.ac.id/index.php/surel/article/view/39/23>.
- Kadir, Zul Khadir. "Perkembangan Pemikiran Neo-Lombrosian: Sebuah Tinjauan Teoretis Terhadap Determinisme Biologis Dalam Kriminologi." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2025): 1–18. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.843>.
- Kadir, Zul Khaidir. "Reinterpretasi Teori Lombroso Dalam Konteks Hukum Pidana Modern: Kapan Born Criminal Menjadi Insanity Defense?" *Julia: Jurnal Litigasi Amsir*, 2024, 122–35. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/599/324>.
- Martha, Aroma Elmina. *Kriminologi: Sebuah Pengantar*. Edited by Ibnu T.W. 1st ed. Yogyakarta: Buku Litera, 2020.
- Mawar, Sitti. "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum." *Justisia: Jurnal Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2558>.
- Mernissi, Zampara. "Kejahatan Dari Perspektif Teori Biologis Dan Psikologis: Relevansi

- Penggunaan Teori Biologis Dan Psikologis Dalam Proses Pembuktian.” *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 56–61. <https://ojs.ninetyjournal.com/index.php/IURIS/article/view/67/35>.
- Muryanti. *Sosiologi Hukum Dan Kriminal*. Edited by Lisa Aditia Putra. Yogyakarta: Manggar Media, 2020. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41870/1/Sosiologi Hukum dan Kriminal Final.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41870/1/Sosiologi%20Hukum%20dan%20Kriminal%20Final.pdf).
- Purba, Nelvitia, Amran Basri, and Disna Anum Siregar. *Kejahatan Dan Penjahat Dari Aspek Kriminologi*. Edited by Yusradi Usman Al-Gayoni. Banten: Mahara Publishing, 2017.
- Putri, Anggraeny Haryani, and Ika Dewi Sartika Saimima. *Kriminologi*. Edited by Amira Dzatina Nabila. 1st ed. Sleman: Deepublish, 2020.
- Putri, Anggreany Haryani, and Koesparmono Irsan. *Diktat Kriminologi*. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020.
- Riyanto, Agung, and Subhan Zein Sgn. “History of Criminological Theory.” *FSJR: Formosa Journal of Sustainable Research* 3, no. 3 (2024). <https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjsr/article/view/8357>.
- Silfiyah, Indra, Dara Manista Harwika, and Erlis Kurnia Palmasari. “Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana.” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 3 (2021). <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/9>.
- Sirgiovanni, Elisabetta. “Criminal Heredity: The Influence of Cesare Lombroso’s Concept of The ‘Born Criminal’ on Contemporary Neurogenetics and Its Forensic Applications.” *Journal of History of Medicine* 29, no. 1 (2017): 165–88. https://rosa.uniroma1.it/rosa01/medicina_nei_secoli/article/view/716.
- Situmaeng, Sahat Maruli T. *Buku Ajar Kriminologi*. Edited by Tim Kreatif Rajawali Buana Pusaka. *Rajawali Buana Pusaka*. 1st ed. Bandung: Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Susanti, Emilia, and Eko Rahardjo. *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*. Edited by Heni Siswanto. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018.

Author(s) Biography

Moh. Riziq adalah seorang mahasiswa Hukum Pidana Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Saat ini sedang menempuh semester 6 (enam) dan aktif mengikuti kegiatan akademik. Penulis dapat dihubungi lebih lanjut melalui e-mail: mrizq.gad@gmail.com.